



**PUTUSAN**

Nomor: 0370/ Pdt.G/ 2012/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa berkas perkara ini;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 29 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah regiter perkara nomor: 0370/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 29 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin



berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/30/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup, tanggal 25 Mei 2012;-

- Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda dengan 7 orang anak, dan Tergugat sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 2½ tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan muko-muko selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Tunas Harapan selama lebih kurang 2½ tahun;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 1 tahun membina rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
  - Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat melakukan hal-hal buruk;-
  - Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan;-
  - Tergugat sering pergi berbulan-bulan;-



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 berawal ketika Penggugat pulang dari berkunjung ketempat ayah Penggugat yang sedang dirawat di Klinik karena sakit, namun Tergugat malah marah-marah dan menuduh kalau Penggugat baru habis berselingkuh;-
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan lamanya;-
- Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik-talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point angka 2 (dua);-
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

#### **PRIMER**

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-
- d Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya;-

Menimbang, bahwa dalam penetapan hari sidang tanggal 31 Agustus 2012 nomor:0370/Pdt.G/2012/PA.Crp., Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita supaya memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun berdasarkan berita acara panggilan untuk panggilan Penggugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup tanggal 7 September 2012 bernomor: 0370/Pdt.G/2012/PA.Crp. yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Majelis Hakim telah pula memanggil Penggugat sekali lagi dengan surat panggilan melalui jurusita Pengadilan Agama Curup untuk menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012, serta mengingatkan Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi melalui surat panggilan, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan gugur perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah Register nomor: 0370/Pdt.G/2012/PA.Crp, tanggal 29 Agustus 2012;-
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 18 Zulkaedah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai hakim ketua, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh IDA FITRIYAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Ketua,

Drs. JONI

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, SH

Hakim Anggota,

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH. MH

Panitera Pengganti,

IDA FITRIYAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan .....	Rp.	150.000,-
4	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5	Meterai .....	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	241.000,-

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)